



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0228/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK:1402066512850006, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Kediaman di XXXXXXXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Kediaman di Bengkel Ramai Motor, KXXX XXXXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara serta memeriksa dan mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 26Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 0228/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 26Agustus

halaman 1 dari 14halaman Putusan No. 0228/Pdt.G/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 067/26/III/2010, tertanggal 18 Maret 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 6 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 1. XXXXXXXXX (lahir tanggal 08 Maret 2011);Anak saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, ringan tangan terhadap Penggugat dan sering menghancurkan alat-alat rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2017 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah Adik Tergugat yang hingga kini 10 bulan lamanya;
5. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan dan mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak meninggalkan barang apapun sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;

halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 0228/Pdt.G/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 116 Komplekasi Hukum Islam (g) serta sanggup untuk membayar iwadl telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini melalui Pengadilan Agama Rengat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) dengan iwadl Rp.10.000- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.,** (Hakim Pengadilan Agama Rengat) namun tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 0228/Pdt.G/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat hadir di depan persidangan menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil yang disampaikan Penggugat termasuk pernikahan dan sebab pertengkaran;

Bahwa di dalam persidangan, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa mengenai pernikahan semuanya adalah benar;
- Bahwa baenar sesudah menikah Tergugat mengucapkan shighat talkik talak
- Bahwa benar semenjak bulan Mei 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, karena selama ini Tergugat sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa benar Tergugat suka marah-marah karena emosi;
- Bahwa tidak benar Tergugat kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, yang benar Tergugat sering melempar barang rumah tangga;
- Bahwa penyebab utama pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain dan Penggugat sudah mengakui hal itu kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Agustus 2017 bukan pada bulan April 2017;

Bahwa Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi dan mencukupkan dengan surat gugatan Penggugat dan Penggugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Agustus 2017;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 14020665112850006 tanggal 01 Februari 2013, yang dikeluarkan Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri

halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 0228/Pdt.G/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 067/26/III/2010, tertanggal 18 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RTXXXXXXXXXX, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa sewaktu menikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrakan sendirisampai pisah;
- Bahwa dari awal menikah keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;

halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 0228/Pdt.G/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta sering melempar alat-alat rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 yang lalu;
- Bahwa semenjak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya ;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa sewaktu menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrakan sendirisampai pisah;
- Bahwa dari awal menikah keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta sering melempar alat-alat rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 yang lalu;

halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 0228/Pdt.G/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa di persidangan, Tergugat menyatakan akan mengajukan 2 orang saksi ke persidangan;

Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat di persidangan masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RTXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrakan sendirisampai pisah;
- Bahwa setahu saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta sering melempar alat-alat rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 yang lalu;
- Bahwa semenjak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 0228/Pdt.G/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

2.SXXXXXX bin XXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel motor, bertempat tinggal diKelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrakan sendirisampai pisah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Penggugat tidak menghormati dan menghargai Tergugat serta menuduh Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 yang lalu;
- Bahwa semenjak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan Tergugat menyatakan pada dasarnya keberatan bercerai dengan Penggugat;

halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 0228/Pdt.G/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk Berita Acara tersebut ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.**, untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan alasan Tergugat sering berkata kasar dan tidak bertanggungjawab dalam masalah ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan pada dasarnya tidak setuju dengan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 049 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat

halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 0228/Pdt.G/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2017, dimana Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, tentang apa yang mereka ketahui dan saksikan sendiri tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida dan setelah menikah Tergugat membaca janji ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam surat nikahnya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat tidak rela dan telah melengkapi gugatannya dengan membayar Iwadh sebesar Rp 10.000,- dan tidak sanggup lagi menunggu kehadiran Tergugat ;

halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 0228/Pdt.G/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merasa sangat menderita akibat perbuatan Tergugat dan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati Penggugat agar membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak poin (2) dan (4), dan Penggugat tidak ridha lalu membayar uang lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian telah jatuh Talak 1 (satu) Khul'i Tergugat atas diri Penggugat, sesuai dengan pendapat Syaikh Zakariya Anshori dalam Kitab *Syarqowi 'ala al-Tahrir*, Juz II, Halaman 302, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

مَنْ عَلَّقَ طَلَاً بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا

Artinya: "Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka talak itu jatuh pada saat adanya sifat tersebut".

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas menyulitkan posisi Penggugat untuk tetap taat pada Tergugat sebagai istri yang baik maka tidak ada dosa bagi Penggugat untuk menebus talaknya apalagi Tergugat telah terbukti sengaja melanggar janji ta'lik talaknyadengan memperhatikan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229;

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ نِلكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 0228/Pdt.G/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan jatuh talak khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkaraini sejumlahRp.321.000,- (Tigaratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban1439 H., oleh kami Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta MHD.TAUFIK, S. HI, dan NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

halaman 12 dari 14halaman Putusan No. 0228/Pdt.G/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MISBAR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

MHD. TAUFIK, S.HI

NIDAUL HUSNI., S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

MISBAR, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 230.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00.
Jumlah	Rp 321.000,00.

(Tigaratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 24 April 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 0228/Pdt.G/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN, S.Ag, M.H.

halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 0228/Pdt.G/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)